

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KOTA DENPASAR*

Nur Fadhilla Rachmadani**
I Gusti Ngurah Wairocana***
I Ketut Suardita****

Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas
Udayana

ABSTRAK

Berdasarkan Misi Kota Denpasar, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan misi yaitu “Peningkatan pelayanan publik melalui tata pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*)”. BPKAD Kota Denpasar memiliki wewenang untuk mengelola keuangan daerah yang telah ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip *Good Financial Governance* harus dijadikan komitmen dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. *Good Financial Governance* sangatlah penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakat dari berbagai penyimpangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan. Pertama, untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip *Good Financial Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kota Denpasar. Kedua, mengetahui apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi prinsip *Good Financial Governance* dalam pengelolaan keuangan di BPKAD Kota Denpasar.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip *Good Financial Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kota Denpasar memenuhi 4 (empat) aspek penting yaitu :

* Karya ilmiah ini merupakan jurnal ringkasan skripsi

** Nur Fadhilla Rachmadani (1503005201) adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, selaku penulis pertama.

*** I Gusti Ngurah Wairocana adalah Dosen Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, selaku penulis kedua.

****I Ketut Suardita adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, selaku penulis ketiga.

Adanya partisipasi masyarakat, adanya transparansi, adanya akuntabilitas dan adanya keadilan anggaran. Dalam pengimplementasian prinsip *Good Financial Governance*, BPKAD menemui permasalahan yakni Kompetensi sumber daya manusia dan Sarana prasarana penunjang SIPKD.

Kata Kunci : Tata Pemerintahan Yang Baik, Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan

ABSTRACT

Based on the Denpasar City Mission, the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in accordance with its main task and function is carrying out the mission of "Improving public services through good governance based on the enforcement of the rule of law (law enforcement)". BPKAD Denpasar City has the authority to manage regional finances that have been explicitly determined in the legislation. The principle of Good Financial Governance must be made a commitment in the management of regional financial management. Good Financial Governance is very important to achieve the ideals and goals of the country to prosper the community from various irregularities in the area of financial management.

This study uses a type of empirical juridical research using a statute approach and a conceptual approach. This research has 2 (two) objectives. First, to find out how the implementation of the principles of Good Financial Governance in regional financial management in BPKAD Denpasar. Second, find out what are the obstacles in the implementation of the principles of Good Financial Governance in financial management in BPKAD Denpasar City.

The results of this study indicate that the implementation of the principles of Good Financial Governance in regional financial management in BPKAD Denpasar City meets 4 (four) important aspects: Community participation, transparency, accountability and budget fairness. In implementing the principles of Good Financial Governance, BPKAD encountered problems namely human resource competency and supporting infrastructure for SIPKD.

Keywords : Good Governance, Region Finances, Financial Management.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pasca reformasi pada tahun 1998 yang menginginkan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hal ini mengakibatkan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah berubah dari pola hubungan Sentralisasi menjadi Desentralisasi, dimana pemerintah daerah berhak mengatur urusan pemerintahannya sendiri termasuk dalam pengelolaan keuangan.

Meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang adil, bersih, transparan dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi tujuan penting dari reformasi di bidang keuangan baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah. Adanya Pembagian keuangan antara Pusat dan Daerah diakui secara tegas dalam Pasal 18, Pasal 18 A, dan Pasal 18 B UUD NRI 1945.

UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemda yang lahir dari semangat reformasi berdampak dalam bidang keuangan daerah yang antara lain ditetapkannya PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.¹

Secara ideal tujuan dari kebijakan desentralisasi yang dilaksanakan melalui Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD) adalah mendukung terwujudnya *good governance* oleh Pemerintah Daerah melalui perimbangan keuangan secara transparan². *Good governance* adalah pemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi,

¹ Hendra Karianga, 2013, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Kencana, Jakarta*, hlm. 173.

²Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, hlm. 174.

efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.³

Berdasarkan misi Kota Denpasar, BPKAD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan misi yaitu “*Peningkatan pelayanan publik melalui tata pemerintahan yang baik (Good Governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement)*”. BPKAD sebagai badan pemerintah yang memiliki tugas pokok sebagai pelaksana penyelenggaraan di bidang manajemen keuangan/ kas daerah harus bebas dari berbagai kepentingan. Oleh sebab itu peranan *good governance* sangatlah penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakat dari berbagai penyimpangan dalam hal pengelolaan keuangan, seperti contoh besarnya sumber keuangan daerah di Kota Denpasar dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip *Good Financial Governance* di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpasar?
2. Apa saja kendala yang ditemui dalam pengimplementasian prinsip *Good Financial Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpasar?

1.3 Tujuan Penulisan

³ Sahya Anggara, 2012, *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya menciptakan Good Governance*, Cet 1, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 209.

Karya tulis ini bertujuan untuk

1. Memahami dan melakukan analisis secara mendalam mengenai kewajiban BPKAD Kota Denpasar dalam menerapkan prinsip *Good Financial Governance*.
2. Memahami keterkaitan implementasi prinsip *Good Financial Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kota Denpasar dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan negara.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan, dan pendekatan konseptual. Metode penelitian hukum yuridis empiris adalah metode yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum⁴. Bahan – bahan hukum yang dikaji adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer bersumber dari data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari BPKAD Kota Denpasar, bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen atau tulisan yang telah dipublikasikan oleh penulisnya⁵. Data sekunder bersumber dari buku, teks, literatur dan jurnal hukum yang berkaitan dengan keuangan daerah, dan bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan tulisan-tulisan yang diakses melalui internet yang masih relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen dan teknik wawancara.

⁴ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet 7, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 41.

⁵ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hlm. 12.

Wawancara adalah bagian yang penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris karena tanpa wawancara akan kehilangan informasi⁶.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pengelolaan keuangan daerah/APBD secara keseluruhan melalui 5 (lima) tahap, yaitu Tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan. Kegiatan pengelolaan keuangan ini disebut dengan siklus pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat sistem akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Sistem akuntansi di BPKAD Kota Denpasar berbasis pada System IT yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), yang merupakan aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu Pemerintah Daerah guna meningkatkan efektifitas dari implementasi prinsip Good Governance dan berbagai regulasi keuangan daerah.

Peranan SIPKD adalah melakukan pemrosesan dan pengelolaan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal menyusun, melaporkan dan mempertanggung jawabkan Laporan Keuangan (LK) pada masing-masing instansi terkait.

BPKAD Kota Denpasar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, diselenggarakan oleh 2 (dua) bidang, yaitu :

1. Bidang Anggaran

⁶ Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 167.

Bidang Anggaran memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan anggaran dalam APBD. Dalam pelaksanaan penyusunan anggaran, bidang anggaran BPKAD Kota Denpasar melaksanakan kegiatan Analisis Standar Belanja (ASB) yang bekerja sama dengan Universitas Udayana. Kegiatan ASB merupakan perhitungan terhadap belanja-belanja dalam suatu kegiatan, agar tidak melebihi daripada padu yang telah ditetapkan oleh ASB. Dalam penyusunan APBD, BPKAD Kota Denpasar terintegrasi dengan unit perencanaan anggaran (*e-planning*) yang terintegrasi dengan sistem penganggaran (*e-budgeting*) yang ada di BPKAD Kota Denpasar dengan menggunakan SIPKD.

2. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan memiliki tupoksi penatausahaan keuangan keuangan daerah dan pertanggung jawaban APBD untuk disajikan sebagai Laporan Keuangan (LK) Pemkot Denpasar. Dalam hal penatausahaan, Pemkot Denpasar melalui BPKAD mendukung pelaksanaan program pusat yaitu Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang diterapkan dalam pengeluaran dan penerimaan anggaran daerah yang salah satunya penerimaan Pajak atau Retribusi Daerah yang dilaksanakan dengan mekanisme transfer melalui Bank BPD Bali. GNNT diterapkan pada pengeluaran maupun penerimaan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD. Contoh GNNT yang ada di BPKAD Kota Denpasar ialah santunan online, dimana pembayaran santunan kematian sudah cukup hanya sampai di desa dan setelahnya aparat desa mengarahkan BPKAD untuk mentransfer santunan langsung ke rekening ahli waris. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan juga memonitoring dana desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Dana desa akan dikelola dan

dipertanggung jawabkan melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Tata kelola keuangan daerah yang baik dan tertib (*Good Financial Governance*) mengharuskan pemerintah daerah untuk mengedepankan empat (4) aspek penting⁷. Implementasi prinsip *Good Financial Governance* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpasar, sebagai berikut :

- a. Adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan
Partisipasi masyarakat akan pengelolaan keuangan daerah pada hakikatnya dimulai sejak dari tahap Perencanaan. Berdasarkan Pasal 23 UUD NRI 1945, mengatur dengan jelas dan tegas bahwa rakyat berhak untuk ikut dalam penyusunan dan pengambilan keputusan anggaran. Hal tersebut diperkuat dengan UU Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 dan SEB Mendagri-Bappenas. ⁸Muryawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda) adalah forum untuk mematangkan rencana pembangunan daerah (RKPD). Musrenbangda merupakan agenda tahunan dimana masyarakat saling bertemu dan berdiskusi tentang masalah yang mereka hadapi dan prioritas pembangunan jangka

⁷ Hendra Karianga, *Op.cit*, hlm 3.

⁸ Safi, Indien Winanrwati, Erma Rusdiana, 2015, *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Penganggaran APBD di Kabupaten Bangkalan*, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, hlm. 3.

pendek. Prioritas yang telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah yang lebih tinggi dan melalui Bappeda (Badan Perencanaan) usulan masyarakat tersebut dikategorisasikan berdasarkan urusan dan alokasi anggaran.

⁹Rapat Musrenbangda RKPD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2017. Rapat ini dihadiri walikota daerah selaku kepala daerah dan seluruh perangkat daerah kota Denpasar serta pihak-pihak terkait lainnya. Musrenbangda RPKD Kota Denpasar diselenggarakan dalam rangka sinkronisasi program pembangunan yang diusulkan baik oleh Desa/kelurahan, Kecamatan, Perangkat Daerah Kota Denpasar, serta pihak terkait lainnya. ¹⁰

- b. Adanya transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan
- Transparansi adalah salah satu prinsip dalam perwujudan dari pemerintahan yang baik dan tertib dalam pengelolaan keuangan (*Good Financial Governance*). Transparansi harus dilaksanakan pada seluruh aspek pelayanan publik yang didalam pengelolaan keuangan, meliputi seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah. Kewajiban transparansi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Denpasar :

⁹ <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/apa-itu-musrenbang-55>

¹⁰ <https://bappeda.denpasarkota.go.id/berita/read/13786>

- Pengelolaan keuangan sudah sesuai Permendagri Nomor 21 tahun 2011
- Pemkot Denpasar menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sesuai ketentuan PP Nomor 56 tahun 2005
- BPKAD Kota Denpasar dibantu oleh tenaga akuntan professional seperti BPKP, dan Universitas Udayana
- Laporan Keuangan (LK) diperiksa oleh BPK
- Mempublikasikan Data APBD Kota Denpasar pada laman website

https://pusatdata.denpasarkota.go.id/?page=Data-Detail&language=id&domian=&data_id=1565057326

c. Adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pengelolaan

Tuntutan akan pelaksanaan akuntabilitas publik mengharuskan Pemerintah Daerah memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan dari pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah harus melakukan *vertical reporting* kepada pemerintah pusat dan *horizontal reporting* yaitu pelaporan kinerja kepada DPRD dan masyarakat luas.

¹¹Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya

¹¹ <http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/10/12/akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-daerah/>

transparansi dan akuntabilitas publik adalah dengan melalui penyajian Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah yang komprehensif. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Pasal 103 berbunyi bahwa : *“Informasi yang dimuat dalam SIKD adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh oleh masyarakat”*. Pemerintah Daerah harus membuka akses kepada stakeholder (masyarakat dan pihak swasta) secara luas atas Laporan Keuangan (LK) dengan mempublikasikan LK melalui surat kabar, Internet, atau cara lainnya.

d. Adanya keadilan anggaran dalam pengelolaan

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian layanan karena pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat.¹² Pemerataan alokasi keuangan pada kecamatan, kelurahan dan desa serta badan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dapat di lihat di Laporan Keuangan (LK) yang telah di publikasikan di situs resmi BPKAD Kota Denpasar.

¹² saifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2013/02

2.2.2 Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pengimplementasian Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Kendala yang ditemui dalam pengimplementasian prinsip *Good Financial Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKAD Kota Denpasar ialah sebagai berikut :

A. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberhasilan organisasi pemerintah sebagai unit pelayanan terhadap masyarakat ditentukan oleh keberadaan dan kinerja dari sumber daya perangkat daerah. BPKAD Kota Denpasar harus didukung oleh SDM yang memadai, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat untuk kepentingan masyarakat, pegawai negeri sipil maupun non sipil yang bekerja di BPKAD Kota Denpasar harus dibina dan dilakukan pengembangan. Salah satu bentuk pengembangan adalah mutasi sebagai perwujudan dari dinamika organisasi. Pelaksanaan mutasi tersebut menjadi hambatan/kendala yang ditemui di BPKAD Kota Denpasar dalam pengimplementasian prinsip *Good Financial Governance*. Hal ini dikarenakan perangkat daerah yang baru di promosi/menggantikan jabatan perangkat daerah yang di mutasi tidak memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang telah berbasis *System IT* dan kurangnya pemahaman akan regulasi terbaru yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kurangnya pengetahuan akan *System IT* dan regulasi terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat menurunkan dan menghambat kinerja dari para perangkat daerah, yang kedepannya akan berpengaruh terhadap target kerja yang sudah ditentukan oleh BPKAD Kota Denpasar.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas pendukung dalam suatu organisasi maupun kelembagaan. Dalam proses pengelolaan/ manajemen keuangan daerah sarana dan prasarana merupakan hal terpenting yang dibutuhkan. Sarana utama bagi proses pengelolaan keuangan daerah saat ini adalah Aplikasi SIPKD.

Aplikasi SIPKD yang belum memadai dan selalu diperbaharui setiap tahunnya menjadi hambatan/kendala yang ditemui di BPKAD Kota Denpasar karena dalam pelaksanaannya membuat proses dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah terhambat. System IT yang belum memadai ini menghasilkan verifikasi data tidak valid baik itu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca maupun bagian lain di Laporan Keuangan (LK). Aplikasi SIPKD yang selalu diperbaharui ini membuat perangkat daerah dituntut harus selalu mengenal dan meningkatkan kemampuan (softskills) mereka dalam mengoperasikan Aplikasi SIPKD tersebut.

Upaya BPKAD Kota Denpasar terhadap permasalahan yang timbul dalam pengimplementasian prinsip *Good Financial Governance* ialah Pengadaan sosialisasi rutin tentang regulasi/peraturan perundang-undangan terbaru yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada sumber daya perangkat daerah. Sosialisasi ini ditujukan terutama untuk perangkat daerah yang baru menduduki jabatan di BPKAD Kota Denpasar akibat terjadinya mutasi/promosi jabatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Selain itu juga menggelar bimbingan teknis tentang SIPKD yang telah diperbaharui dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi perangkat daerah dalam mengoperasikan aplikasi SIPKD sehingga data yang dihasilkan dapat sesuai dengan SOP dan tepat waktu diterima oleh Kementerian Keuangan.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

3.1.1 Implementasi prinsip *Good Financial Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kota Denpasar sudah terimplementasi sesuai dengan misi Kota Denpasar, yang diwujudkan dalam bentuk adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dengan diselenggarakannya Musrenbangda, adanya transparansi keuangan dengan pengelolaan keuangan yang berbasis pada SIPKD, adanya akuntabilitas keuangan dalam bentuk penyusunan Laporan Keuangan (LK) yang dipertanggung jawabkan kepada BPK, dan adanya keadilan anggaran dimana pengalokasian APBD tersalur secara merata di seluruh wilayah Kota Denpasar.

3.1.2 Pengelolaan keuangan daerah yang berbasis pada SIPKD, selain memudahkan namun disisi lain menimbulkan hambatan seperti : selalu diperbaharuinya aplikasi SIPKD yang membuat SDM/perangkat daerah dituntut untuk selalu meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam pengoperasiannya, dan juga dalam pelaksanaan mutasi jabatan di lingkungan BPKAD Kota Denpasar berpengaruh terhadap pengoperasian aplikasi SIPKD.

3.2 Saran

3.2.1 Diharapkan Pemkot Denpasar dan BPKAD untuk selalu konsisten melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan *Good Financial Governance* yang berkelanjutan. Masyarakat dan pihak swasta diharapkan melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dapat berbentuk keluhan/aspirasi/saran.

3.2.2 BPKAD Kota Denpasar dalam melaksanakan sosialisasi regulasi terbaru dan bimbingan teknis aplikasi SIPKD harus lebih efektif dan efisien. SIPKD harus ditunjang dengan sarana- sarana pendamping yang memadai sebagai contoh fasilitas internet yang baik, dan media komputer yang sesuai dengan standar. Diharapkan kepada pemerintah pusat untuk membuat aplikasi SIPKD dengan versi tetap/ tidak selalu harus diperbaharui setiap tahunnya karena hal ini dapat memudahkan SDM/ perangkat daerah dalam pengoperasian aplikasi SIPKD, sehingga terjamin ketepatan waktu dari proses pengelolaan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Karianga, Hendra, 2013, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana, Jakarta.

Anggara, Sahya, 2012, *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, Cet 1, Pustaka Setia, Bandung.

Tjandra, Riawan, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Nasution, Bahder Johan, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Jurnal

Safi, Indien Winanrwati, Erma Rusdiana, *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Penganggaran APBD di Kabupaten Bangkalan*, 2015, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8658> diakses pada tanggal 10 September 2019.

Internet

<https://bpkad.denpasarkota.go.id/>

<https://bappeda.denpasarkota.go.id/berita/read/13786>

https://pusatdata.denpasarkota.go.id/?page=Data-Detail&language=id&domian=&data_id=1565057326

<http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/10/12/akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-daerah/>

<https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/apa-itu-musrenbang-55>

saifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2013/02

Bahan Hukum Lainnya

Rencana Strategis (RENSTRA) 2017-2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Denpasar.